



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/181/2007

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM STUDI TADRIS MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan izin penyelenggaraan program studi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 4196/D/T/2006 tanggal 16 November 2006 tentang Rekomendasi Reposisi Program-Program Studi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN PROGRAM STUDI TADRIS MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pertama : Menyetujui Perubahan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi Tadris Matematika Jenjang Strata Satu (S1) menjadi Program Studi Pendidikan Matematika Jenjang Strata Satu (S1);
2. Program Studi Tadris Fisika Jenjang Strata Satu (S1) menjadi Program Studi Pendidikan Fisika Jenjang Strata Satu (S1);
3. Program Studi Tadris Kimia Jenjang Strata Satu (S1) menjadi Program Studi Pendidikan Kimia Jenjang Strata Satu (S1);
4. Program Studi Tadris Biologi Jenjang Strata Satu (S1) menjadi Program Studi Pendidikan Biologi Jenjang Strata Satu (S1).

Kedua : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi tersebut pada diktum pertama selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

Ketiga : Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku;

Keempat : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh program tersebut pada diktum pertama, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam setiap akhir semester.

Kelima : Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2007

DIREKTUR JENDERAL,



Q R JAHJA UMAR